



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. P. Sudirman No. 1 b Telp/Fax. (0295) 381421 PATI Kode Pos : 59113

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 420/ 01 795

TENTANG

KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Membaca** : 1. Salinan Akta Notaris Endang Murdiatiningsih, SH. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TUT WURI" Nomor 41 tanggal 22 Januari 2007;
2. Surat Pengelola PKBM "TUT WURI" Kec. Jakenan nomor : 05/279.1/2012 tanggal 26 Desember 2012, perihal permohonan perpanjangan ijin operasional.
3. Struktur Organisasi PKBM "TUT WURI" Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.
- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program kegiatan Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini non Formal dan Informal & PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) diperlukan kekuatan peraturan perundang-undangan berupa ijin operasional.
- Bahwa ijin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dapat diberikan dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** 1. Undang-Undang nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang nomer 32 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomer 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah nomer 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah nomer 38 tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan Ijin Operasional Lembaga kepada,

1. Nama : PKBM "TUT WURI"
2. Alamat : Ds. Glonggong Kec. Jakenan Kab. Pati
3. Pengelola : MUKININGRUM

KEDUA :

Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku terhitung mulai tanggal 08 Maret 2013 sampai dengan 08 Maret 2018.

KETIGA :

Pemegang Ijin Operasional.

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal.
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan berkala secara rutin.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin operasional terlambat-lambatnya 30 hari sebelum masa ijin operasional berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal : 08 Maret 2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 195802221977011002